



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2005

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

#### BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi kepada masyarakat terhadap usaha perkebunan kelapa sawit, maka perlu diberikan bantuan stimulan dalam rangka upaya pengembangan kelapa sawit rakyat;
- b. bahwa dalam rangka realisasi pemberian bantuan terhadap usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a agar berhasil dan berdaya guna, maka dibuat petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman/panduan bagi seluruh pihak yang terkait;
- c. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Nomor 5);

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Kantor Kehutanan dan Perkebunan adalah Kantor Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kegiatan pengembangan adalah seluruh kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat.
6. Calon Petani adalah penduduk atau petani desa setempat yang didata apabila memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi petani peserta.
7. Calon Lahan adalah lahan yang dicalonkan untuk kemungkinannya dapat ditetapkan menjadi lahan/lokasi kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat apabila memenuhi syarat-syarat teknis.
8. Petani Peserta adalah penduduk atau petani dari desa setempat yang telah dipilih/diseleksi dan ditetapkan menjadi peserta proyek karena telah memenuhi persyaratan.
9. Inventarisasi Calon Lahan dan Calon Petani adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Kantor Kehutanan dan Perkebunan untuk melakukan pendataan guna memperoleh informasi lengkap dalam rangka untuk keperluan penetapan petani peserta.
10. Survey Pendahuluan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meninjau/melihat secara dekat/langsung kelapangan terhadap lahan/lokasi yang diusulkan oleh masyarakat apakah memenuhi persyaratan teknis untuk ditetapkan sebagai lokasi pembangunan perkebunan.
11. Swadaya adalah upaya petani peserta untuk melakukan seluruh pekerjaan pembangunan kebun kelapa sawit yang dikerjakan dengan menggunakan tenaga sendiri dan keluarganya
12. Paket Sarana Produksi adalah paket yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada petani peserta proyek perkebunan kelapa sawit rakyat yang terdiri dari bibit, pupuk dasar dan herbisida yang diperhitungkan sebagai kredit yang di cicil melalui pemotongan hasil kebun atau Tandan Buah Segar.

13. Seleksi Calon Peserta adalah kegiatan untuk memilih calon petani yang telah diinventarisir dan apabila memenuhi standar persyaratan akan ditetapkan menjadi petani peserta.
14. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani-petani peserta yang mengorganisasikan diri mereka dalam suatu wadah kelompok tani untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
15. Ketua Kelompok adalah Ketua Kelompok Tani yang dipilih oleh anggota kelompok tani untuk mengorganisir dan mengkoordinir petani dan sekaligus sebagai penghubung kelompok tani dengan petugas Kantor Kehutanan dan Perkebunan.
16. Petugas Kantor adalah seluruh petugas teknis Kantor Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara baik yang berada di Kantor maupun yang bertugas di lapangan yang ditunjuk dan diberi tanggungjawab untuk memimpin, mengorganisir, mengkoordinir, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dilakukan oleh petani.
17. Tandan Buah Segar selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit hasil panen dari kebun petani.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Maksud

##### Pasal 2

Kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dimaksudkan untuk membantu dan mendorong para petani yang tidak mampu agar dapat mengembangkan kebun kelapa sawit di lahan yang mereka miliki secara swadaya untuk tenaga kerjanya, sedangkan sarana produksi diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah dengan system kredit.

#### Tujuan

##### Pasal 3

Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat bertujuan untuk:

1. Membantu masyarakat pedesaan agar dapat memiliki kebun kelapa sawit rakyat sehingga dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian yang tetap dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Memberikan/menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran.
5. Mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat secara luas sebagai efek ganda dari berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit rakyat.
6. Dimanfaatkannya lahan-lahan yang tidak produktif yang selalu terbakar pada setiap musim kemarau sehingga dengan demikian memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup.

### **BAB III**

#### **POLA PENDEKATAN**

##### **Pasal 4**

Kebijakan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dilaksanakan melalui pola pendekatan sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Lahan Untuk Pengembangan Tanaman Perkebunan, Pemerintah Daerah menyediakan pengadaan saprodi (bibit, pupuk dan herbisida) dalam APBD, sebagai paket kredit yang harus dibayar kembali oleh petani sebagai kredit lunak jangka panjang.
2. Kebun dikembangkan atau dikerjakan oleh petani peserta dengan tenaga sendiri secara swadaya mulai dari pekerjaan persiapan lahan sampai kepada kegiatan pemeliharaan tanaman.
3. Setiap Kepala Keluarga (KK) Petani minimal memperoleh bantuan untuk luasan 1 (satu) ha dan maksimal 2 (dua) ha.
4. Lahan yang digunakan merupakan lahan milik petani sendiri dan tidak sedang bermasalah dengan pihak lain.
5. Selama melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan petani mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari petugas teknis atau konsultan yang ditunjuk.
6. Petani peserta berkewajiban untuk membayar kembali nilai bibit, pupuk dan herbisida secara angsuran setelah kebun menghasilkan yang dipotong dari penjualan TBS.

### **BAB IV**

#### **PENYEDIAAN LAHAN**

##### **Survey Pendahuluan**

##### **Pasal 5**

- (1) Survey pendahuluan dilakukan pada lokasi yang diusulkan dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Camat setempat dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas sebagai berikut:
  - a. Pada desa tersebut belum berkembang kelapa sawit rakyat.
  - b. Tingkat perekonomian masyarakat masih rendah.
  - c. Petaninya memiliki kesiapan untuk membangun kebun secara swadaya.
- (2) Hasil survey pendahuluan merupakan rekomendasi untuk dilakukannya kegiatan inventarisasi calon petani dan calon lahan;
- (3) Dari hasil inventarisasi calon petani/calon lahan ditetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat.

##### **Inventarisasi Calon Lahan**

##### **Pasal 6**

- (1) Inventarisasi calon lahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang calon lahan;
- (2) Inventarisasi dilakukan oleh petugas/tim inventarisasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kehutanan dan Perkebunan;

- (3) Hasil inventarisasi calon lahan diolah untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk ditetapkan sebagai calon petani peserta dan rencana lahan.

### **Pemilihan Lahan**

#### **Pasal 7**

Lahan yang dipilih atau ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kelapa sawit rakyat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Pada daerah berbukit dengan kemiringan tidak lebih dari 25 %.
2. Tidak terendam air pada musim hujan.
3. Terletak dekat dengan pemukiman sehingga memudahkan petani untuk menjangkaunya.
4. Terletak di tepi jalan atau terdapat akses jalan penghubung ke rencana lokasi.
5. Tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung.
6. Tidak akan dimanfaatkan untuk kebutuhan perencanaan yang lain.
7. Tidak dalam status sengketa kepemilikan.
8. Terdapat petani yang akan mengelola kebun.
9. Tidak terletak dalam lokasi kawasan eksploitasi pertambangan.

## **BAB V**

### **PETANI PESERTA**

#### **Inventarisasi Calon Petani**

##### **Pasal 8**

- (1) Bersama dengan dilakukannya inventarisasi calon lahan sekaligus juga dilakukan inventarisasi calon petani;
- (2) Inventarisasi calon petani dilakukan dengan mendatangi dan mendata secara langsung orang perorang setiap petani dengan mencatat seluruh biodata yang dibutuhkan sebagai informasi untuk melakukan seleksi guna mendapatkan nama-nama calon petani yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai petani peserta.

#### **Seleksi Calon Petani**

##### **Pasal 9**

- (1) Untuk dapatnya calon petani ditetapkan menjadi calon peserta proyek dipandang perlu untuk menyelenggarakan seleksi calon petani;
- (2) Nama-nama petani yang diseleksi diperoleh dari hasil inventarisasi calon petani yang telah diselenggarakan sebelumnya;
- (3) Syarat syarat menjadi calon peserta proyek perkebunan kelapa sawit rakyat adalah sebagai berikut:
  - a. Laki-laki/wanita sudah berkeluarga.
  - b. Sehat jasmani dan rohani.
  - c. Umur maksimal 55 tahun.
  - d. Bertempat tinggal di desa dimana lokasi kegiatan berada.
  - e. Memiliki lahan untuk dapat ditanami kelapa sawit minimal 1 (satu) Ha.
  - f. Pekerjaan utama sebagai petani.
  - g. Tempat tinggal dan rencana lokasi tidak berjauhan (mudah dijangkau).

- h. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pengembangan kebun kelapa sawit secara swadaya.
  - i. Letak lahan diupayakan berada dalam satu hamparan lokasi dengan petani lainnya yang juga menjadi petani peserta.
- (4) Petani yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi petani peserta melalui Keputusan Kepala Kantor Kehutanan dan Perkebunan;

### **Hak-Hak dan Kewajiban Petani Peserta**

#### **Pasal 10**

- (1) Hak-hak sebagai petani peserta:
  - a. Memperoleh bantuan kredit berupa paket sarana produksi berupa bibit unggul kelapa sawit, pupuk dan herbisida;
  - b. Memperoleh bimbingan dan penyuluhan dari petugas.
- (2) Kewajiban Petani Peserta:
  - a. Membangun kebun yang meliputi pembukaan lahan (land clearing) sampai siap tanam, menyiapkan penanaman (memasang ajir dan menggali lubang tanam) melakukan penanaman (pengeceran bibit dan menanam bibit) serta memberikan pupuk sebelum bibit dimasukkan ke lobang tanam;
  - b. Melakukan konsolidasi tanaman pasca penanaman dan melakukan pemeliharaan kebun.
  - c. Seluruh pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan kebun dilakukan secara swadaya;
  - d. Bersedia untuk membayar kembali nilai bibit pupuk dan herbisida yang diterima setelah kebun menghasilkan dengan cara dipotong setiap panen dari penjualan hasil TBS sebesar 30 % dari nilai produksi;
  - e. Sanggup dan bersedia untuk tidak memindahtangankan/mengalihkan kebun kepada pihak ketiga;
  - f. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
  - g. Melaksanakan setiap anjuran, bimbingan dan penyuluhan yang diberikan petugas atau konsultan untuk keperluan keberhasilan kebun;
  - h. Bergabung dalam kelompok tani;
  - i. Menjual TBS secara kolektif melalui Koperasi.

### **BAB VI**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Instansi Pelaksana**

#### **Pasal 11**

- (1) Sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kantor Kehutanan dan Perkebunan selaku unit kerja yang berada di bawah Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka Kantor Kehutanan dan Perkebunan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada Kepala Kantor Kehutanan dan Perkebunan diberikan kewenangan untuk menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Kehutanan dan Perkebunan selaku petugas pelaksana kegiatan.

### **Pelaksanaan Fisik Di lapangan**

#### **Pasal 12**

- (1) Seluruh kegiatan fisik pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dilakukan secara swadaya oleh petani peserta dengan menggunakan tenaga kerja dari lingkungan petani sendiri.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh petani peserta, terdiri atas:
  - a. Land Clearing areal sampai siap tanam.
  - b. Penyiapan dan pemasangan ajir.
  - c. Penggalian lubang tanam.
  - d. Pencegahan hama tanaman.
  - e. Pengangkutan bibit dari tempat penumpukan bibit ke lokasi/lubang penanaman.
  - f. Penanaman bibit.
  - g. Pemupukan tanaman.
  - h. Konsolidasi tanaman.
  - i. Pemeliharaan.
  - j. Pertemuan Kelompok Tani.
  - k. Gotongroyong pembuatan jalan usaha tunai.

### **Paket Sarana Produksi**

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk keperluan pengembangan kebun, petani peserta mendapatkan bantuan sarana produksi yang disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan paket sarana produksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Kehutanan dan Perkebunan melalui rekanan.
- (3) Sarana produksi disalurkan/dibagikan kepada setiap petani peserta di lapangan sesuai dengan jadwal kebutuhannya.
- (4) Setiap pembagian atau penerimaan sarana produksi kepada petani harus dicatat di dalam kartu kredit petani sesuai dengan jumlah dan nilai harganya. Sebagai bukti telah menerima sarana produksi, petani diharuskan untuk menandatangani bukti penerimaan.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Biaya Pembinaan Operasional Kegiatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Biaya operasional kegiatan pembinaan dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat khususnya yang berkaitan dengan biaya operasional tim/petugas yang meliputi honorarium, biaya pembinaan/bimbingan, biaya pelatihan, biaya perjalanan supervisi, alat tulis menulis dan lain-lain pengeluaran yang tidak langsung terkait untuk membiayai pekerjaan pengembangan kebun disediakan dalam APBD.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk/tidak diperhitungkan sebagai kredit petani.

## **BAB VIII**

### **PERJANJIAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap petani peserta diwajibkan untuk menandatangani akad perjanjian dengan Kepala Kantor Kehutanan dan Perkebunan yang mengikat petani dan mewajibkan untuk membayar kembali senilai sarana produksi (bibit, pupuk dan herbisida) yang diterima;
- (2) Pembayaran kembali nilai sarana produksi dilaksanakan di Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dimasukkan pada rekening Pemerintah Daerah. (yang akan ditetapkan kemudian);
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan materi yang meliputi:
  - a. Pengakuan petani menerima kredit dalam bentuk paket sarana produksi;
  - b. Kesanggupan petani menerima kredit dalam bentuk paket sarana produksi;
  - c. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban petani peserta;
  - d. Kesanggupan dan kesediaan untuk memelihara kebun serta tidak mengalih tangankan/menjual kebun kepada orang lain;
  - e. Kesanggupan dan kesediaan petani untuk menerima sanksi apabila petani mengingkari perjanjian dan kewajiban yang harus dipenuhi.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN**

#### **Pembinaan Teknis**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan petani peserta di lapangan dilakukan oleh aparat Kantor Kehutanan dan Perkebunan yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Kantor Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pembinaan petugas teknis dibantu oleh Ketua Kelompok Tani.

#### **Kerjasama Petani**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka untuk lebih mempermudah pembinaan serta memperlancar pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pengelolaan kebun setiap petani diwajibkan untuk bergabung dalam kelompok tani;
- (2) Kelompok tani bertugas mengkoordinir kegiatan pemeliharaan kebun dan pemasaran TBS masing masing anggotanya.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 180 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Penajam Paser Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 1 September 2005

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 1 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

**H. SUTIMAN**